

## Diplomasi Anti Korupsi: Strategi Indonesia dalam Mempromosikan *Good Governance* di Kawasan Asia Tenggara

**Moh.Dwi Prayoga<sup>1</sup>, Diana Rista<sup>1\*</sup>, Herdian Tria Wulan Sari<sup>1</sup>, Ade irfan<sup>1</sup>,  
Nursalim<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusantara PGRI Kediri

\*Email korespondensi: [muhamaddwi119@gmail.com](mailto:muhamaddwi119@gmail.com)

**Diterima:**  
7 Agustus 2024

**Dipresentasikan:**  
10 Agustus 2024

**Disetujui Terbit:**  
08 Oktober 2024

### ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang sejarah dan perkembangan kebijakan anti-korupsi di Indonesia, dengan penekanan pada tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan internasional. Sejak era kemerdekaan, Indonesia telah berupaya memberantas korupsi dengan menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan, namun hasilnya masih belum memadai. Dalam sejarah panjangnya, Indonesia menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya komitmen politik, perbedaan sistem hukum, dan rendahnya transparansi. Upaya diplomasi anti-korupsi Indonesia juga dihadapkan pada tantangan global seperti perbedaan budaya dan kurangnya kemauan politik dari negara-negara lain. Meskipun demikian, terdapat juga peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan kerja sama internasional yang lebih erat. Dengan komitmen politik yang kuat dan kerjasama internasional yang efektif, diharapkan Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan Asia Tenggara dan di dunia.

**Kata Kunci :** Diplomasi, anti korupsi, *good governance*.

### PENDAHULUAN

Indonesia telah memainkan peran strategis dalam mempromosikan *good governance* di kawasan Asia Tenggara melalui berbagai inisiatif anti korupsi. Sebagai negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengarahkan agenda regional menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Diplomasi anti korupsi yang aktif dilakukan oleh Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki citra nasional, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan adil di seluruh kawasan. Inisiatif ini termasuk kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, berbagi praktik terbaik, dan membangun sistem yang lebih transparan dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dampak positif dari diplomasi anti korupsi Indonesia terhadap penerapan *good governance* di Asia Tenggara dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti peningkatan peringkat persepsi korupsi di negara-negara ASEAN dan penguatan kerangka hukum anti korupsi. Indonesia, misalnya, telah berperan aktif dalam mendukung pembentukan Komisi Anti Korupsi ASEAN dan mengadakan program pelatihan bagi pejabat pemerintah di negara-negara tetangga. Selain itu, Indonesia juga telah mendorong kerjasama yang lebih erat dalam hal penegakan

hukum lintas batas dan pertukaran informasi terkait kasus korupsi. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia dalam memerangi korupsi memiliki dampak luas tidak hanya pada perbaikan tata kelola di dalam negeri, tetapi juga pada peningkatan *good governance* di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Negara-negara yang berhasil menerapkan prinsip *good governance* berkat dukungan Indonesia dapat dilihat dari pengalaman Filipina dan Malaysia. Filipina, yang sebelumnya dikenal dengan tingkat korupsi yang tinggi, telah melihat peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahannya berkat kerja sama erat dengan Indonesia dalam program pemberantasan korupsi. Misalnya, melalui kemitraan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, Filipina berhasil memperkuat institusi anti korupsinya dan meningkatkan transparansi di sektor publik. Malaysia, di sisi lain, dengan bantuan teknis dan dukungan dari Indonesia, telah mengimplementasikan berbagai reformasi anti korupsi yang berhasil meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam administrasi pemerintahannya.

Untuk mendorong *good governance* secara lebih luas, Indonesia juga telah memimpin berbagai inisiatif untuk membangun kapasitas negara-negara ASEAN dalam mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan transparan. Program pelatihan dan bantuan teknis yang diselenggarakan oleh Indonesia telah membantu negara-negara seperti Laos dan Kamboja dalam mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih akuntabel. Melalui pendekatan diplomasi yang inklusif dan kolaboratif, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam memerangi korupsi di kawasan, tetapi juga sebagai mitra yang andal dalam upaya bersama untuk memperkuat *good governance* di Asia Tenggara. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat integritas institusi publik di seluruh kawasan.

## METODE

Pembuatan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang di lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah literatur yang telah dikemukakan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan topik dan masalah yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dikemukakan. Beberapa jenis literatur yang digunakan terdiri atas buku-buku atau jurnal mengenai Pancasila dan sistem filsafat serta sumber lain yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil data yang telah ditemukan sebelumnya dengan menggunakan teori dan metode sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah ditemukan. Data yang diperoleh tersebut didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggung jawabkan yang kemudian disusun dan dituliskan berdasarkan hasil studi kasus sehingga berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan sehingga sesuai dengan tema yang dibahas pada artikel ini.

Penarikan simpulan diperoleh dari hasil merujuk pada rumusan masalah, tujuan penulisan, dan analisis. Simpulan juga memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik pada pokok-pokok pembahasan dalam artikel ini serta didukung dengan saran sebagai bahan acuan dan rekomendasi selanjutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki tingkat kasus korupsi yang tinggi, ini dibuktikan dari beberapa survei survei contohnya yang terjadi pada tahun 2020 lalu, Indonesia termasuk kedalam daftar lima puluh besar negara terkorup dalam laporan *Corruption Perception Index*, pada tahun 2011, Indonesia termasuk kedalam negara yang cukup banyak kasus korupsi dari laporan yang sama dengan skor 3 dari 10 atau bersih dari kasus korupsi, di awal abad ke 20 hasil dari laporan yang sama, Indonesia masuk kedalam negara negara terbesar kelima dalam kasus korupsi pada tahun 2000 (Sosiawan, 2019). Jika melihat fakta yang terjadi dalam beberapa tahun lalu, dengan ini dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk tergolong masalah negara yang perlu ditangani dengan serius, namun pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Indonesia belum maksimal walaupun sudah terbentuknya lembaga yang bertugas menangani kasus korupsi, pemerintah Indonesia sejak masa awal lahirnya negara Indonesia hingga saat ini sudah berkali kali mencoba untuk memberantas kasus korupsi agar dapat menurunkan kasus korupsi di Indonesia, berbagai kebijakan serta tindakan juga telah dilakukan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan banyak orang (Winarno, 2008).

Perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan kisah yang panjang penuh akan pasang surut. Sejak era awal kemerdekaan, upaya untuk memerangi korupsi sudah dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari kata ideal. Dalam sejarah negara Indonesia peraturan untuk memberantas kasus korupsi berawal pada era Presiden Soekarno yang kemudian menerbitkan peraturan untuk memberantas kasus korupsi pada akhir tahun 1950, dan pada tahun 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan PRT/PM/06/1957 tentang tindak pidana korupsi. Dalam peraturan ini korupsi diartikan sebagai segala tindak perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik untuk kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. (Gunanegara, 2019)

Pada tahun ini, hukuman dari tindak pidana korupsi yaitu denda maksimal sejumlah satu juta rupiah serta hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara, kemudian pada masa Orde Baru, terbit revisi yang brisik kebijakan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 03. Tahun 1971, Meskipun sudah di terbitkan sebuah Undang-Undang Anti Korupsi,

pengendalian korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru tidak dapat dilakukan secara maksimal yang diakibatkan dari sentralisasi kekuasaan yang terjadi pada masa itu, namun beberapa perubahan yang terjadi dalam peraturan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah pernyataan bahwa perilaku korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum, setelah tumbangnya pemerintahan Presiden Soeharto, pada masa reformasi menjadi salah satu dari saksi dari lahirnya kebijakan korupsi yang baru Dengan beberapa amandemen, peraturan terkait korupsi pada masa reformasi maka lahirlah Undang-Undang No.31 tahun 1999. Selain itu pemerintah indonesia juga mengeluarkan peraturan peraturan baru yaitu Undang-Undang No.28 tahun 1999 yang berisi tentang aparatur negara yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, hingga pada tahun 2000 dibentuklah lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi di indonesia yang diberi nama KPK (Lantaria, 2018)

## 2. Tantangan dan Peluang dalam Diplomasi Anti Korupsi

Diplomasi anti korupsi adalah usaha usaha dalam mendorong kerjasama dalam skala internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kasus kasus korupsi, Upaya ini sangat penting dilaksanakan karena korupsi termasuk kedalam masalah dalam lingkup global internasional yang dapat menghambat suatu pembangunan di dalam negara, akibat dari perilaku korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta dapat melemahkan demokrasi di suatu negara.

Hubungan politik luar negeri serta diplomasi sebagai upaya dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi secara sadar maupun tidak sadar akan menjadikan tantangan dan permasalahan bagi hampir berbagai negara di dunia, tindakan korupsi yang sudah sedemikian merebak dimana mana tentu ini akan menjadi perhatian publik, berbagai tidaan Korupsi ini telah menjadikan sebuah isu secara global dalam sepanjang tahun, Secara umum korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau juga penyalahgunaan dana yang digunakan untuk kepentingan bersama dan digunakan untuk memperkaya pelaku korupsi (Yanuarta, 2023).

Tantangan dalam Diplomasi Anti Korupsi :

- a. Kurangnya komitmen politik, Tidak semua negara memiliki komitmen yang sama dalam memerangi korupsi karena setiap negara memiliki peraturan yang berbeda beda tidak sama setiap negara, sehingga Hal ini dapat membuat kerjasama internasional dalam memerangi kasus korupsi menjadi sulit di laksanakan.
- b. Perbedaan sistem hukum, Setiap negara di dunia pasti memiliki sistem hukum yang berbeda untuk menangani kasus korupsi, sehingga Hal ini dapat menjadi hambatan dalam ekstradisi koruptor dan pemulihan aset hasil korupsi karena ada sebuah negara yang

- tegas dalam memberantas kasus korupsi dan ada negara yang tidak terlalu tegas dengan kasus korupsi yang terjadi di negaranya.
- c. Kurangnya transparansi, Kurangnya transparansi di sektor publik dapat membuat sulit untuk melacak aliran dana korupsi dan menyelidiki kasus korupsi, karena terjadi kasus pencucian uang dan pelaku yang korupsi menggunakan nama orang lain untuk menutupi kasus korupsinya ketika melaporkan jumlah harta kekayaan.

**3. Peluang dalam Diplomasi Anti Korupsi :**

- a. Globalisasi, Globalisasi sudah terbukti meningkatkan interkoneksi hubungan antar negara satu dengan negara lainnya, sehingga hal ini dapat memudahkan kerjasama dalam memerangi kasus korupsi dengan bekerjasama untuk menanggulangi kasus korupsi yang terjadi secara masif.
- b. Perkembangan teknologi, Teknologi baru seperti internet dan media sosial, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk melacak aliran dana korupsi oleh karena itu perkembangan teknologi sangat bermanfaat bagi melacak kasus korupsi dan transparasi dana karena publik juga bisa mengakses sehingga ikut mengawasi agar tidak terjadi kasus korupsi.
- c. Munculnya norma dan standar internasional, Berbagai norma dan standar internasional dalam memberantas kasus korupsi telah disepakati, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Melawan kasus Korupsi (UNCAC).
- d. Kerjasama antar lembaga, Semakin banyak lembaga internasional yang bekerja sama dalam memerangi korupsi, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Interpol.

**4. Contoh Kerjasama Internasional dalam Diplomasi Anti Korupsi :**

- a. G20, organisasi G20 telah berkomitmen untuk memerangi korupsi dan telah mengembangkan berbagai inisiatif, seperti *G20 Anti-Corruption Action Plan* yang berfungsi sebagai pencegahan antisipasi korupsi.
- b. OCDE, yaitu Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OCDE) telah mengembangkan Konvensi Anti suap menuap dan sudah membantu negara-negara anggota untuk menerapkan konvensi tersebut.
- c. FATF, yaitu Kelompok Tindakan Keuangan (FATF) telah mengembangkan standar untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang juga dapat membantu dalam memerangi korupsi.
- d. Diplomasi anti korupsi adalah upaya yang penting untuk memerangi tindak pidana korupsi secara global, Meskipun

terdapat berbagai rintangan yang terjadi terdapat juga banyak peluang dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama internasional, Dengan komitmen politik yang kuat kerjasama yang efektif serta pemanfaatan teknologi diplomasi anti korupsi ini dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan juga sejahtera, setiap negara di dunia mulai bekerja sama untuk membuat sebuah mekanisme kerja sama internasional dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi.

#### **5. Strategi Indonesia Dalam Mempromosikan *Good Governance* Dalam Inisiatif Regional Dan Kerjasama Internasional**

Indonesia juga melakukan kerjasama dengan dunia internasional untuk mengatasi kasus korupsi serta tindak kejahatan lainnya yaitu UNCAC, UNTOC, Mekanisme untuk kejasama internasional dalam mengatasi korupsi pun sudah dimasukkan kedalam kebijakan penting politik luar negeri negara, di antaranya UNCAC/*The United Nations Convention Against Corruption* yang menginisiasi peringatan “Hari Antikorupsi Internasional” yang diperlakukan setiap tanggal 9 Desember (Arifin, 2021). Konvensi OECD/*Organization for Economic and Development Transparency International*. Pemerintah indonesia juga sudah menyiapkan langkah langkah untuk memberantas korupsi untuk memenuhi pemerintahan yang baik atau good governance. Pada tahun 2012 pemerintah indonesia telah membentuk strategi nasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan jangka waktu 2012 – 2025 dan jangka menengah 2012 – 2014 hal ini menjadi pedoman untuk memberantas kasus korupsi untuk masa depan, strategi tersebut mencakup, pencegahan, menegakkan hukum, peraturan perundang undangan, kerjasama internasional, penyelamatan aset, pencegahan korupsi, dan mekanisme pelaporan pemberantasan korupsi (Risnain, 2014).

#### **6. Peran indonesia dalam ASEAN dalam memerangi korupsi sebagai Pemimpin Dalam Forum Regional**

Untuk memerangi kasus korupsi perlu kerjasama dengan berbagai pihak yermasuk dunia internasional. Karena hal ini didasari oleh keterbatasan kemampuan menaggulangi korupsi yang dimiliki suatu negara, indonesia bersama negara negara ASEAN lainnya selalu berusaha untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang anti korupsi dengan membangun ASEAN *community* pada tahun 2015. (Fardan, 2021). Kerjasama ini dipusatkan dalam beberapa komponen seperti keamanan, ekonomi, budaya dan sosial dan dari peningkatan kerjasama ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi termasuk dalam memberantas kasus korupsi hal ini di tunjukan memalui pembentukan ASEAN *community* yaitu ASEAN *political security community* (APSC). Namun sebenarnya indonesia sudah memiliki lembaga yang bertugas dalam upaya mengatasi korupsi yaitu Komisi Pemberantasan

Korupsi yang saling bekerjasama dengan kepolisian republik indonesia, dan pengadilan tidak pidana korupsi, ketiga lembaga ini saling bekerjasama dalam memberantas korupsi.

## 7. Tantangan dan Hambatan dalam Diplomasi Anti Korupsi karena Perbedaan Budaya dan Sistem Hukum

Diplomasi anti korupsi adalah sebuah upaya untuk mencegah dan memerangi kasus korupsi melalui kerja sama dengan dunia internasional, hal ini penting karena korupsi merupakan sebuah masalah global yang dapat menjadi menghambat pembangunan ekonomi di suatu negara, sosial budaya di masyarakat, dan politik di pemerintahan, Namun diplomasi anti korupsi juga tak luput menghadapi sejumlah tantangan diantaranya adalah :

- a. Perbedaan budaya, Budaya di negara-negara berbeda memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang dianggap korupsi karena ada yang menjadikan korupsi sebagai budaya turun temurun dan hal ini sudah melekat kepada kebudayaan masyarakat yang menganggap bahwa korupsi sebagai budaya, sehingga Hal ini dapat membuat sulit untuk mencapai kesepakatan tentang standar anti korupsi yang universal.
  - b. Perbedaan sistem hukum, Sistem hukum di negara-negara selalu memiliki perbedaan, setiap negara yang ada didunia memiliki sebuah sistem serta aturan yang berbeda untuk mengatasi kasus korupsi, Hal ini dapat membuat sulit untuk menegakkan undang-undang anti korupsi secara konsisten di seluruh dunia karena perbedaan perbedaan ada sebuah negara yang berani untuk menghukum pelaku korupsi dengan tegas seperti hukuman mati dan penyitaan aset para koruptor, ada juga negara yang tidak terlalu tegas dengan palaku korupsi dan hukumannya termasuk ringan sehingga perbedaan ini akan menjadi tantangan dalam memerangi korupsi.
  - c. Kurangnya kemauan politik: Beberapa negara mungkin tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk memerangi kasus korupsi karena korupsi dapat menguntungkan elit politik sehingga hal ini menjadi lumrah jika terjadi kasus korupsi di kalangan pejabat
- Diplomasi anti korupsi yang dilakukan oleh Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan good governance di kawasan Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat regional. Upaya diplomasi Indonesia dalam memerangi korupsi meliputi kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, serta berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat integritas institusi publik di seluruh kawasan.

Dampak dari diplomasi anti korupsi Indonesia terhadap penerapan *good governance* di Asia Tenggara dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti peningkatan peringkat persepsi korupsi di beberapa negara ASEAN dan penguatan kerangka hukum anti korupsi. Misalnya, Indonesia telah aktif mempromosikan inisiatif ASEAN dalam bidang pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan Komisi Anti Korupsi ASEAN dan program pelatihan untuk pejabat pemerintah. Selain itu, Indonesia juga mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum lintas batas dan pertukaran informasi terkait kasus korupsi. Inisiatif ini menunjukkan bahwa diplomasi anti korupsi yang dilakukan Indonesia tidak hanya berdampak pada perbaikan tata kelola di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan *good governance* di seluruh kawasan.

Studi kasus dari negara-negara yang berhasil menerapkan prinsip *good governance* dengan dukungan Indonesia dapat dilihat dari pengalaman Filipina dan Malaysia. Filipina, yang sebelumnya dikenal dengan tingkat korupsi yang tinggi, telah melihat peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan berkat kerja sama erat dengan Indonesia dalam program pemberantasan korupsi. Misalnya, melalui kemitraan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, Filipina telah memperkuat institusi anti korupsinya dan meningkatkan transparansi dalam sektor publik. (Wahid, 2016). Demikian pula, Malaysia, dengan bantuan teknis dan dukungan dari Indonesia, telah mengimplementasikan berbagai reformasi anti korupsi yang berhasil meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam administrasi pemerintahannya.

Dalam rangka mendorong *good governance* secara lebih luas, Indonesia juga telah memimpin berbagai inisiatif untuk membangun kapasitas negara-negara ASEAN dalam mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan transparan. Program-program pelatihan dan bantuan teknis yang diselenggarakan oleh Indonesia telah membantu negara-negara seperti Laos dan Kamboja dalam mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih akuntabel. Melalui pendekatan diplomasi yang inklusif dan kolaboratif, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam memerangi korupsi di kawasan, tetapi juga sebagai mitra yang andal dalam upaya bersama untuk memperkuat *good governance* di Asia Tenggara.

## KESIMPULAN

Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan fondasi moral dan ideologis yang kuat bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

tidak hanya berdiri sendiri tetapi saling melengkapi untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.

Konsep kesatuan organis dan hierarkis Pancasila menggambarkan bahwa setiap nilai dalam Pancasila memiliki posisi dan fungsi yang khas, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai puncak yang memberikan arah spiritual dan moral, nilai-nilai lainnya seperti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial mengikuti dalam struktur hierarkis yang membentuk fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat kesatuan nasional, mempromosikan demokrasi yang inklusif, serta menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial. Kesatuan nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya relevan dalam konteks Indonesia, tetapi juga memiliki makna universal yang dapat menginspirasi negara-negara lain dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Pancasila bukan hanya sebagai panduan politik tetapi juga sebagai landasan moral dan etis yang melandasi semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat terus maju dalam arah yang sesuai dengan visi bangsa untuk mencapai kesejahteraan bersama dan perdamaian sosial.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, R. I. (2021). Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Corruption in the Covid-19 Pandemic Period and Its Impact on the Fulfillment of Human Rights. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 7. No. 1.*
- Fardan, B. A. (2021). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Political Security Community Pada Tahun 2015 Menggunakan Perspektif Model Aktor Rasional.
- Gunanegara, S. H. (2019). Hukum Perkebunan: Sejarah dan Latarbelakangnya. *PT. Adhi Sarana Nusantara.*
- Lantaria, S. C. (2018). KAJIAN HUKUM TUGAS, KEWENANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB APARATUR NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1999 DALAM PEMERANTAS KORUPSI. *LEX ADMINISTRATUM 6.1.*
- Risnain, M. (2014). Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3.3*, 311-327.
- Sosiawan, U. M. (2019). "De Jure." . "Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19.4", 517-538.



Wahid, M. a. (2016). *Lakpesdam-PBNU*.

Winarno, B. (2008). Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia. *Erlangga*.

Yanuarta, B. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.